



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0050 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN TERPADU DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, maka Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat perlu menetapkan lokasi peningkatan kualitas permukiman di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai acuan bersama dalam kegiatan lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah.
- b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024, telah ditetapkan lokasi prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 92 (sembilan puluh dua) RW;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Nota Dinas Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 963/KI.03.01 tanggal 27 November 2025 perihal Laporan Progres Pelaksanaan Pendataan Satu Data RW dan Penyampaian Data Sementara RW Kumuh Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 55 (lima puluh lima) RW;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
18. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018, tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
19. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
21. Peraturan Gubernur Nomor 570 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:...

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan lokasi peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Penetapan lokasi peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah berdasarkan pertimbangan Nota Dinas Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 963/KI.03.01 tanggal 27 November 2025 perihal Laporan Progres Pelaksanaan Pendataan Satu Data RW dan Penyampaian Data Sementara RW Kumuh Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 55 (lima puluh lima) RW di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan perencanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan terpadu melalui penyusunan *Community Action Plan* (CAP) pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi tindak lanjut hasil penyusunan CAP sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, melalui kegiatan lintas Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah terkait, agar melakukan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil CAP sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KEENAM : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan pemantauan terhadap program Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETUJUH:...

- KETUJUH : Pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pembiayaan untuk kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait. Selain pembiayaan melalui APBD, pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat dapat bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
9. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
14. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0050 Tahun 2026
Tanggal 4 Mei 2026

DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM
RANGKA PENATAAN KAWASAN TERPADU DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026				
Community Action Plan (CAP)				
1	Kalideres	Semanan	RW 02	Total Lokasi : 5 RW
2	Taman Sari	Krukut	RW 04	
3	Kalideres	Pegadungan	RW 011	
4	Palmerah	Kota Bambu Utara	RW 01 dan RW 03	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


IIN MUTMAINNAH
NIP.197103271991012001